

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa pada semua kegiatan transaksi keuangan. Terjadinya gagal bayar ataupun pemenuhan kewajiban antara debitor dengan kreditor menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Covid-19 ini mengganggu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor berdalih terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya Covid-19. Sehingga menimbulkan banyaknya permohonan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini dikarenakan kepailitan maupun PKPU merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan kepastian mengenai pembayaran utang yang dimiliki debitor kepada kreditor.<sup>1</sup>

Salah satu yang menjadi sorotan adalah permohonan terhadap perusahaan asuransi, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2020, menjadi pihak yang menolak permohonan pailit PT AIA Financial yang diajukan oleh mantan tenaga pemasaran mereka. Penolakan ini melalui Surat Nomor S-517/NB.211/2020 tertanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT AIA Financial dalam kondisi yang positif atau dapat dikatakan normal.<sup>2</sup> Keberadaan surat OJK tersebut menegaskan peran otoritas dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan

---

<sup>1</sup> <https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi>, diakses pada 5 Mei 2023

<sup>2</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20201104/215/1313664/gugatan-pailit-mantan-tenaga-pemasar-terhadap-aia-ditolak-ojk>, diakses pada 5 Mei 2023

pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi.<sup>3</sup>

Lebih lanjut pada pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, yang menyatakan bahwa selain dari fungsi pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan UU Asuransi memberikan kewenangan kepada OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah yang semula kewenangannya dilakukan oleh Menteri Keuangan.<sup>4</sup>

Pasal 51 Undang-Undang tentang Perasuransian pada ayat (1) *kreditor* menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga, ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh *kreditor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh *kreditor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

---

<sup>3</sup> Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, Adler Manurung Press, Jakarta, 2013, hlm, 26.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 27

persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>5</sup>

Namun hal yang menarik perhatian ialah permohonan PKPU kepada PT Asuransi Kresna kembali datang pada 18 November 2020 dalam perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., Majelis memutuskan untuk menerima permohonan ini dan pada putusannya menunjuk hakim pengawas serta menunjuk pengurus untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Kepailitan.

Putusan PKPU Kresna tersebut seolah menjadi preseden baru bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK ternyata bisa dikabulkan. Namun ternyata kesan tersebut tidak juga bisa dikatakan terbukti benar karena pada waktu yang tidak terlalu jauh, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., menolak permohonan pailit terhadap asuransi AIA (PT AIA Financial) atas permohonan yang diajukan oleh mantan tenaga pemasarnya dengan alasan bahwa kewenangan mengajukan permohonan Pailit hanya dimiliki oleh OJK. Jika demikian, dasar yang membuat Pengadilan memutus PKPU Kresna dikabulkan menjadi penting untuk ditelaah. Selain itu dampak dari putusan PKPU PT Asuransi Kresna tersebut, penulis berpandangan hal tersebut akan menjadi celah bagi para

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm,55.

kreditor untuk menyeret perusahaan asuransi yang lainnya, menjadi termohon dalam permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga.

Penulis berpendapat permohonan PKPU tidak akan banyak diajukan apabila OJK sebagai lembaga yang berwenang memberikan sarana kepada konsumen pemegang polis perusahaan asuransi yang telah jatuh tempo untuk dapat merespon jadwal pembayaran pencairan polis yang jatuh tempo (restrukturisasi) yang ditawarkan perusahaan asuransi. Fenomena yang terjadi, perusahaan asuransi yang terlambat mencairkan polis berupaya menawarkan perpanjangan masa waktu pencairan polis yang sebenarnya bukan merupakan opsi menguntungkan bagi para pemegang polis. Ketiadaan pilihan inilah yang membuat pemegang polis yang telah jatuh tempo mencari cara untuk untuk mendapatkan kepastian hukum atas pencairan polis mereka.

Pemegang polis jatuh tempo menilai skema PKPU merupakan sarana yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran polis yang dimilikinya. Lantaran penawaran jadwal pembayaran pencairan polis yang ditawarkan perusahaan asuransi melalui rencana atau skema yang diberikan tidak memiliki kepastian dan terjamin pelaksanaan pembayaran. Permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga dianggap lebih efektif dan memiliki kepastian daripada menerima tawaran jadwal pembayaran polis dari Perusahaan Asuransi yang diberikan sepihak tanpa adanya suatu tawar-menawar antara kreditor dengan debitor.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi>, diakses pada 5 Mei 2023

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU berlaku *mutatis mutandis* mengenai pihak yang berwenang menjadi pemohon pada Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Kewenangan OJK menjadi pemohon pailit pun dapat dilihat berdasarkan Pasal 50 UU Asuransi, hal tersebut sejalan dan memiliki kesesuaian di mana OJK sebagai pihak yang mendapat amanah sebagai pemohon pailit maupun PKPU pada Perusahaan Asuransi.<sup>7</sup>

Pada pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku pada hukum yang mengatur kepailitan dan PKPU. Aturan ini harus mampu dijaga dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam suatu perkara kepailitan dan PKPU. Alasan lain mengapa kesesuaian antara kewenangan OJK dengan pengaturan kepailitan harus solid dan terjaga, karena aspek kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu indikator diperingkat kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* (EoDB) yang menjadi perhatian World Bank dan investor sebelum berinvestasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Istikhomah Dika Romadhona, dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah”, Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dasar teori terhadap

---

<sup>7</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>8</sup> <https://analisis.kontan.co.id/news/peran-ojk-di-pkpu-perusahaan-asuransi>, diakses 1 Mei 2023

kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi serta perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan.<sup>9</sup> *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Wiranjaya Putra dengan judul “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa.<sup>10</sup> *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfi dengan judul penelitian “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”. Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi.<sup>11</sup>

Merujuk pada penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi menarik untuk dikaji terkait kewenangan otoritas jasa keuangan terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi, hal tersebut dikarenakan kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap suatu Perusahaan Asuransi, tidak hanya satu lembaga saja yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

---

<sup>9</sup> Istikhomah Dika Romadhona, “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya, 2019,

<sup>10</sup> Putu Eka Wiranjaya Putra, “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019.

<sup>11</sup> Muhammad Alfi, judul penelitian “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2017

kepada Perusahaan Asuransi tersebut. Namun, faktanya terdapat dua lembaga yang berhak mengajukan kewenangannya untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan. Kedua lembaga tersebut diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda yakni antara UU Kepalitan dan PKPU dengan Undang-Undang Perasuransian.

Perlu diketahui bahwa antara UU Kepalitan dan PKPU merupakan undang-undang yang berlaku lama (*priori*) sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan undang-undang yang berlaku baru (*posterior*). Pemberian kewenangan secara mutlak kepada kedua lembaga tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi. Hal ini seolah-olah secara tidak langsung menyebabkan kepastian hukum masyarakat menjadi terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penulisan tesis ini penulis memilih judul penelitian **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi?

2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami kebijakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi.
2. Untuk menganalisis dan memahami kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perusahaan asuransi, serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang hukum bisnis terutama dalam perkembangan hukum asuransi.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional ke arah



pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran perusahaan asuransi.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie* mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum, karena adanya teori hukum dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana di dalam hukum normatif tidak diatur.<sup>12</sup>

Kerangka teori merupakan keberadaan hukum sebagai aturan sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan sosial masyarakat karena hukum dapat mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Peraturan-peraturan diperlukan dalam kehidupan masyarakat demikian juga dalam hubungannya dengan negara kepastian hukum harus dijaga demi keamanan negara, maka hukum positif harus selalu ditaati, meskipun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.<sup>13</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Teori Kewenangan**

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang

---

<sup>12</sup> H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis – Buku Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.1

<sup>13</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Jakarta, 2013, hlm.98

sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.<sup>14</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>15</sup>

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legality beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi, kadang-

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997, hlm. 2.

<sup>15</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 66.

kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>16</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat.<sup>17</sup>

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).<sup>18</sup> Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).<sup>19</sup> Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.70.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 70-75

<sup>18</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 90

Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar organ-organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ-organ Negara tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih diantara organ-organ Negara tersebut. Segala bentuk kewenangan organ-organ Negara harus di dasari oleh konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ Negara tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif.<sup>20</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Jan Michael Otto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku

---

<sup>20</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 217.

umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;<sup>22</sup>

Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai, yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri.<sup>23</sup> Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

<sup>22</sup> Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 25

<sup>23</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 42

Dalam penelitian teori kepastian hukum dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis ketentuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi. Sebagaimana dalam pelaksanaannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi PT Asuransi Kresna yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK, dikabulkan oleh Majelis hakim dan pada putusannya menunjuk hakim pengawas serta menunjuk pengurus untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan UU Kepailitan. Putusan PKPU Kresna tersebut seolah menjadi preseden baru bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK ternyata bisa dikabulkan.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi. Jika demikian, dasar yang membuat Pengadilan memutus PKPU Kresna dikabulkan menjadi penting untuk ditelaah. Selain itu dampak dari putusan PKPU PT Asuransi Kresna tersebut, penulis berpandangan hal tersebut akan menjadi celah bagi para kreditor untuk menyeret perusahaan asuransi yang lainnya, menjadi termohon dalam permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga dengan tujuan memperkaya diri tanpa hak.

## **2. Kerangka Konseptual**

Guna menghindari timbulnya multi tafsir dalam penelitian ini, peneliti memberikan konsep-konsep pengertian istilah sebagai berikut:

a. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari kewenangan.<sup>24</sup>

b. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>25</sup>

c. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya

---

<sup>24</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 37-38

<sup>25</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 44.

kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.<sup>26</sup>

d. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 251

<sup>27</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.192

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 7.



Penelitian merupakan pencerminan secara kongkrit kegiatan ilmu dalam proses ilmu pengetahuan.<sup>29</sup> Penelitian penting dilakukan karena manusia memerlukan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan ilmiah yang berlangsung sesuai prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, kritis dan terkontrol dan dilakukan menurut hukum dan hasil penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis.<sup>30</sup>

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penulisan dalam langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum dan juga termasuk dalam lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Ilmu hukum dogmatik memiliki karakter “*sui-generis*”.<sup>31</sup>

Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek sejarah, teori, perbandingan, komposisi, filosofi dan struktur, lingkup dan konsistensi, materi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.10

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2.

undang-undang, penjelasan umum Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai “penelitian hukum *dogmatic*” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatig theoretical law search*).<sup>32</sup>

Penelitian normatif mempunyai ciri beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma, menggunakan landasan teoritis serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah undang-undang, teori-teori maupun norma-norma yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif karena penelitian ini menganalisis kasus yang terjadi terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi, mempelajari bahan-bahan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, yang akan dikaji berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perlunya penelitian hukum normatif ini pula adalah beranjak dari belum adanya norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 40.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.68.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang bersifat normatif, Johnny Ibrahim menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.<sup>34</sup>

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berasal dari perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan mempergunakan pstudi kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai kajian pokok di dalam pendekatan kasus dalam pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan dalam rangka menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam kajian tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi.

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu melalui dokumen.<sup>35</sup>

#### b. Sumber data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Dalam penelitian hukum kedua bahan hukum tersebut disebut bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam.<sup>37</sup>

Adapun bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif dalam artian mempunyai otoritas.<sup>38</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, CV. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 61

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>37</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

<sup>38</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

hakim.<sup>39</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- d) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- e) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- f) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- h) Putusan Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt,Pst.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya.<sup>40</sup> Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hlm. 15

hukum meliputi jurnal-jurnal hukum komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku teks.<sup>41</sup>

- a) Buku-buku terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi
  - b) Hasil penelitian atau jurnal tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi
  - c) Artikel tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi
- 3) Bahan-bahan hukum tertier, meliputi:
- a) Kamus Hukum.
  - b) Kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142

<sup>42</sup> Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>43</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk

---

<sup>43</sup> Soetjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.53.

uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

Dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi yang penulis kaitkan dan menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh relevansinya antara putusan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Istikhomah Dika Romadhona (2019), dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah”, Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dasar teori terhadap kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi serta perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar teori dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan



pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan.<sup>44</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Wiranjaya Putra (2019) dengan judul penelitian “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lebih dari 1 (satu) lembaga yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sehingga lembaga negara yang berwenang perlu melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku agar memberikan kewenangan secara

---

<sup>44</sup> Istikhomah Dika Romadhona, “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah”, *Tesis Magister ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya, 2019,

mutlak kepada 1 (satu) lembaga saja yakni kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa, serta kepastian hukum di masyarakat dapat tercapai.<sup>45</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfi (2017) dengan judul penelitian “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisioner OJK, dalam kedudukannya mewakili para Kreditor, berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perusahaan Asuransi tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan selama syarat-syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi adalah untuk mengawasi jalannya kepailitan Perusahaan Asuransi sampai dengan likuidasi dan untuk memastikan bahwa

---

<sup>45</sup> Putu Eka Wiranjaya Putra, “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019.

Perusahaan Asuransi tersebut telah melunasi segala kewajibannya kepada para Kreditor.<sup>46</sup>

Adapun hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu lebih membahas mengenai pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan kepada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi guna terciptanya kepastian hukum. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan perbandingan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang diperinci kedalam sub-bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan

---

<sup>46</sup> Muhammad Alfi, judul penelitian “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2017

Penelitian, Kerangka Pemikiran (kerangka Konsep dan kerangka teori), Metode Penelitian dan Rencana Sistematis Penelitian

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan perusahaan asuransi, tinjauan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak yang berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## **BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI**

Bab ini berisikan mengenai Kasus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi serta kebijakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI**

Bab ini membahas mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) serta kewenangan otoritas jasa keuangan terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab akhir ini akan menjadi tepat bagi peneliti untuk menguraikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan hukum penelitian.

